

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan pondasi yang kokoh bagi terbentuknya masyarakat yang baik dalam kehidupan manusia. Atas dasar indah, Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan dengan sifat yang berbeda-beda namun saling membutuhkan kebijakannya supaya berpasang-pasangan dalam membangun rumah tangga yang damai dan tentram.¹

Tujuan perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat pengertian yuridis Perkawinan ialah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antara keluarga suami istri.

¹ *Al-Qur'an Surat Ar Rum Ayat 21*

² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal. 1-2

Menurut Budi Susilo, dengan menjelaskan bahwa memang benar perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita, yang saling mencintai dan menyayangi. Sudah menjadi kebutuhan hidup mendasar, bahwa setiap insan akan menikah. Umumnya, setiap orang berniat untuk menikah sekali seumur hidupnya saja. Tidak pernah terbesit bila di kemudian hari harus bercerai, lalu menikah lagi dengan orang lain, atau memilih untuk tetap sendiri. Namun, pada kenyataannya justru bukan demikian. Tidak sedikit pasangan suami istri, yang akhirnya harus memilih berpisah alias bercerai. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian.³

Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan, yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Konkretnya, ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian, antara lain pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tentram, serta terjadinya silang sengketa atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip.⁴

Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan hakim. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan

³*Ibid*, Hal. 5-6

⁴*Ibid*, Hal. 6

(3), disebutkan pula bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, perkawinan mereka betul-betul sudah pecah. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau pihak istri dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi dari ketentuan di atas jelas bahwa Undang-Undang perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana menentukan perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian.

Putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai Talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama islam dan diajukan oleh pihak suami. Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan dilingkungan Pengadilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah istri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian”.⁵

⁵Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, Cetakan V, Mei 2014, Hal. 357

Pengajuan gugatan cerai dari istri dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga ini di benarkan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu di atur dalam Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan mengatur dan menentukan tentang alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian.⁶

Perkawinan kadang kala tidak sesuai dengan tujuan semula, ketidak pengertian dan kesalahpahaman masing-masing pihak tentang peran, hak dan kewajibannya membuat perkawinan tidak harmonis lagi. Hal ini dapat memicu pertengkaran yang terus menerus, akhirnya salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan, melukai fisik seperti memukul sehingga istri merasa kesakitan. Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) umumnya adalah perempuan atau istri yang notabene mempunyai fisik yang lemah di bandingkan dengan suaminya. Tetapi banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak melaporkan nasibnya kepada yang berwenang, salah satu sebabnya adalah ketergantungan korban terhadap pelaku baik secara ekonomi maupun sosial.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa: "kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kekerasan, atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga,

⁶*Ibid*, Hal. 42

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.⁷

Adapun bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti yang disebut di atas dapat dilakukan suami terhadap anggota keluarganya, terutama pihak istri dalam bentuk kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit banyak di temukan di lapangan. Berdasarkan dari hasil Wawancara dimana ada beberapa faktor alasan istri mengajukan gugat cerai yaitu: Faktor Ekonomi, Suami cemburu dan curiga, Suami mempunyai selingkuhan sehingga kawin lagi dengan perempuan lain, Suami pemabuk dan penjudi, Rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, Selalu memaksakan Kehendak, Pertengkaran yang terus terjadi, Campur tangan dari Orang Tua, Tekanan dari suami, Dari beberapa faktor di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ibu Eva Umur 33 Tahun, Faktor Ekonomi: ketergantungan Ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban (istri) berada di bawah kendali si suami tersebut dan kemudian sering terjadi pertengkaran dimana suami mendapat upah yang tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangganya, sesampai di rumah suami sering kali marah-marah apabila istri bertanya upah yang di dapatkan malah istrinya di bentak sampai akhirnya di pukul yang akhirnya berakhir pada perceraian.
2. Ibu Eka Umur 38 Tahun, Faktor Suami Cemburu dan Curiga yang berlebihan: Suka menuduh yang tidak-tidak terhadap istri tanpa ada

⁷*Hak Azasi Perempuan, Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Edisi IV 2012, Hal. 248

keharmonisan komunikasi yang baik terlebih dahulu sehingga terjadi percekocan yang menimbulkan emosi yang besar pada diri suaminya sehingga suaminya menampar istrinya dengan sangat keras bahkan istrinya sampai terjatuh ke lantai.

3. Ibu Ririn Umur 35 Tahun, Faktor Suami mempunyai selingkuhan sehingga kawin lagi dengan perempuan lain: Suami selalu jarang di rumah, sudah merasa tidak nyaman dengan istrinya sehingga mencari perempuan lain, seringkali pihak suami marah-marah meskipun karena masalah sepele, istri selalu menanyakan secara baik-baik kepada suaminya malah suaminya menampar istrinya sampai wajah istrinya luka dan memar dan pihak istri pernah dirawat di rumah sakit.
4. Ibu Ino Umur 41 Tahun, Faktor Pemabuk dan Penjudi: Suami sebelum menikah memang sudah memiliki kebiasaan mengonsumsi minuman keras dan suka main judi. Ternyata kebiasaan buruk itu terus berlanjut hingga suaminya membina rumah tangga, dengan keadaan tidak sadar pulang dari tempat perjudiannya si suami sering memukul istrinya apabila istrinya hendak ingin menasehati suaminya, sering membuat keributan dalam rumah dan merusak barang rumah tangga. Istri yang menasehati agar jangan minum minuman keras dan berjudi karena tidak baik untuk kesehatannya dan hanya dapat merugikan dirinya sendiri, uangnya hanya di tempatkan pada permainan yang haram, mengadu ayam jago dengan taruhan uang malah si istri langsung di pukul kemudian ditendang.⁸

⁸Wawancara dengan Ibu Eva, Ibu Eka, Ibu Ririn, Ibu Ino, Pada Tanggal 23 Mei 2016.

5. Ibu Ica Umur 37 Tahun, Rumah tangga sudah tidak harmonis lagi: Antara suami dan istri sering terjadi perselisihan, disebabkan karena pihak suami bersifat keras dan selalu bersikap kasar terhadap istrinya, seringkali pihak suami marah-marah meskipun karena masalah sepele, pihak suami menyiksa Penggugat (KDRT) sampai istrinya luka dan memar dan pihak istri pernah dirawat di rumah sakit karena dipukuli oleh suaminya.
6. Ibu kiki Umur 44 Tahun, Selalu memaksakan Kehendak: Bahwa ketika berhubungan suami istri Tergugat selalu memaksakan kehendaknya kepada Penggugat dan menyiksa Penggugat, bila Penggugat menolak Tergugat memukul dan menyakiti Penggugat, sehingga Penggugat merasa tersiksa, Tergugat marah dan memukuli dan mencekik Penggugat, Penggugat merasa sangat menderita dan sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, meskipun Penggugat selalu berusaha mempertahankan rumah tangga, tetapi selama dalam perkawinan hanya penderitaan saja yang Penggugat dapatkan.
7. Ibu Cici Umur 33 Tahun, Pertengkaran yang terus terjadi dalam rumah tangga: bersumber dari masalah apa pun, tidak adanya saling pengertian antara suami dan istri, keduanya mau menang sendiri, sehingga akhirnya keduanya saling menyalahkan dan terlibat dalam pertengkaran sampai suami tak sadar diri menampar istrinya setiap pertengkaran pasti ada namanya pemukulan yang dilakukan suaminya sehingga istri tidak tahan dengan perlakuan suaminya sampai istri turun dari rumahnya.

8. Ibu Dian Umur 42 tahun, Campur tangan Orang Tua, setiap ada masalah rumah tangga orang tua dari suami tersebut selalu ikut campur, selalu ingin tau setiap masalah yang ada dalam rumah tangga anaknya tersebut, istrinya tidak menyukai perbuatan mertuanya yang suka ikut campur dalam rumah tangganya, istri merasa bosan di rumahnya karena saat ini mereka masih menumpang di rumah mertuanya itu, setiap kali istri selalu menuntut untuk menyendiri tetapi tanggapan dari suaminya malah tidak sesuai dengan keinginannya bahkan membuat istri marah sampai terjadi perkelahian sampai-sampai istrinya di pukul semua badanya memar-memar.
9. Ibu Meis Umur 44 Tahun, Tekanan dari suami: istri merasa tertekan oleh tindakan suaminya yang sangat membatasi kegiatan istrinya selalu memaksakan istrinya untuk menuruti semua keinginan suaminya, saat tekanan-tekanan dan tuntutan-tuntutan ini sudah melebihi batas dari suami maka istri merasa stres, selalu membantah suaminya sampai-sampai suaminya main tangan apabila istri membantah perkataannya.⁹

Dari beberapa faktor penyebab terjadi kekerasan terhadap perempuan seperti telah disebutkan di atas faktor yang paling dominan adalah budaya patriarki. Budaya patriarki ini mempengaruhi budaya hukum masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat berakibat buruk terutama terhadap si korban, anak-anak yakni dapat berpengaruh terhadap kejiwaan korban dan perkembangan kejiwaan si anak dan juga berdampak pada lingkungan sosial.

⁹Wawancara Dengan Ibu ica, Ibu kiki, Ibu cici, Ibu dian, Ibu meis. Pada Tanggal 10 Oktober 2016.

Berdasarkan pernyataan di atas yang berarti bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* tidak akan dapat terwujud lagi sehingga terjadi perceraian.

Harapannya agar supaya perempuan bebas dari tindakan kekerasan terutama kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, tradisi yang masih mengangungkan kaum laki-laki dan menganggap perempuan adalah makhluk lemah, serta istri harus nurut dan matut pada suami, menjadi senjata ampuh berlangsungnya tindak kekerasan ini. Banyak faktor yang menyebabkan kekerasan ini terus berlanjut, sekalipun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah ada, namun penerapannya di tengah-tengah masyarakat belum berjalan secara maksimal dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri masih banyak terjadi.

Berdasarkan data awal yang diperoleh di Pengadilan Agama Gorontalo, mengenai kasus cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga dan cerai talak dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini:

Perkara Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Cerai Talak Tahun 2013-2015

Jenis Perceraian	Tahun			Jumlah
	2013	2014	2015	
Cerai Gugat akibat KDRT	364	407	562	1.333
Cerai Talak	177	188	189	554
Jumlah keseluruhan				1.887

Sumber : Data di Pengadilan Agama Kota Gorontalo

Artinya, tabel diatas menunjukkan bahwa kasus cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga dari tahun 2013, 2014, 2015 mengalami peningkatan. Begitu juga dengan kasus cerai talak dari tahun 2013, 2014, 2015, mengalami peningkatan. Dari hasil observasi awal tersebut, kasus cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga dan cerai talak, secara keseluruhan telah di putus oleh Pengadilan Agama Gorontalo.

Dengan alasan kekerasan didalam rumah tangga itu maka pihak istri mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama untuk memutus tali perkawinan tersebut. Sejak di berlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka ketentuan tentang tata cara mengajukan cerai talak dan cerai gugat bagi mereka yang beragama islam yang dilakukan di Pengadilan Agama, telah diatur dalam Undang-Undang ini.

Pihak Istri sebelum mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama untuk memutus tali perkawinan, Hakim berusaha memberikan perdamaian kepada suami dan istri khususnya terhadap istri yang mengajukan gugat cerai agar supaya bersabar dan mempertahankan rumah tangga tetapi dari pihak istri tetap melanjutkan gugatan cerainya mengingat kekerasan yang dilakukan terhadap dirinya.¹⁰ Di mana di tentukan dalam Pasal 13 HIR/Pasal 156 RBg mewajibkan

¹⁰Wawancara Dengan Ibu Hj. Yitsanti Larag, Panitra Mudah Hukum, Tanggal 19 Januari 2016.

hakim terlebih dahulu mengusahakan perdamaian di antara para pihak sebelum pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba untuk mengkaji dan menganalisis **“Analisis Terjadinya Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Pengadilan Agama Kota Gorontalo dalam Meminimalisir Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah utamanya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis terjadinya cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga (studi penelitian di Pengadilan Agama Kota Gorontalo)?
2. Upaya apa yang dilakukan Pengadilan agama Kota Gorontalo dalam meminimalisir cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam Penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis Terjadinya Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (studi penelitian di Pengadilan Agama Kota Gorontalo).

2. Untuk Mengetahui dan menganalisis upaya apa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Gorontalo dalam meminimalisir Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Di harapkan dari penulis dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta menambah wacana dalam ilmu hukum, khususnya dalam hukum perdata.

1.4.2 Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari peneliti ini yaitu bertambahnya pengetahuan tentang faktor-faktor yang menyebabkan cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga maupun tentang peran Pengadilan Agama dalam meminimalisir cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga.

b. Bagi Pelaku KDRT

Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga agar tidak melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan penderitaan baik

fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga bagi keluarganya sendiri dan harus bertindak lebih bijaksana lagi sebagai suami.

c. Bagi Korban

Dimana dalam kegunaan penelitian ini berguna bagi korban sebagai sarana informasi control sosial dalam mengantisipasi terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

d. Bagi Pemerintah

Agar pemerintah lebih memberikan perhatian lebih serius lagi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan mengupayakan langkah-langkah pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri, di mana Undang-Undang sudah mengatur secara tegas terhadap perlindungan kaum perempuan tetapi dalam kenyataannya masih banyak korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri.

e. Bagi Pengadilan Agama

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pengadilan Agama Kota Gorontalo agar supaya dapat bisa meminimalisir cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga, mengingat kasus cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga tiap tahun mengalami peningkatan.

f. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana informasi agar setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya.